



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 20 – K / PM II – 11 / AD / IV /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Warno.
Pangkat / NRP : Praka / 31010598340183.
J a b a t a n : Ta Ramil 01 Wonosobo.
K e s a t u a n : Kodim 0707/Wonosobo.
Tempat tanggal lahir : Tandon, 26 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Dusun Karangwetan Rt. 05 Rw. 01, Desa Semugih,
Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 07 /III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-18/IV/2016 tanggal 01 April 2016.

3. Surat Penunjukan Hakim nomor : Tap/ 20 /PM II-11/AD/ IV /2016 tanggal 26 April 2016

4. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-18/IV/ 2016 tanggal 01 April 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Desersi dalam waktu damai ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Wonosobo, Kodim 0707/Wonosobo bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Tetap diletkat dalam berkas perkaranya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 12 bulan Agustus tahun 2000 lima belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Ma Kodim 0707/Wonosobo, atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

”Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31010598340183.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Sri Mistiyatun (Saksi-3) dipanggil oleh Kasdim Mayor Inf Suratman di Kantor Kodim 0707/Wsb karena ada masalah keluarga, selanjutnya Kasdim memerintahkan Terdakwa dan istrinya untuk tinggal di Asrama Kodim 0707/Wonosobo.

c. Bahwa setelah mendapat arahan dari Kasdim 0707/Wsb, Terdakwa dan Saksi-3 pulang ke kost didaerah Kedewan, setelah sampai di kost Terdakwa berpamitan pada Saksi-3 untuk mengambil pakaian dirumah orang tuanya di Gunungkidul dan akan datang lagi ke kost Saksi-3 pada tanggal 12 Agustus 2015.

d. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Kasdim 0707/Wsb memerintahkan salah satu anggota baru untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kodim 0707/Wsb.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dikarenakan mempunyai permasalahan hutang piutang yang belum diselesaikan saat masih dinas di Yonkav 2/Tank dan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

g. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0707/Wsb, sudah melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa di wilayah Wonosobo, Magelang dan sekitarnya, namun tidak diketemukan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-1 Magelang tanggal 12 Nopember 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wsb tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan namun tidak hadir dan berdasarkan BAP penyidik keterangan Saksi yang diberikan sudah di sumpah, maka oditur membacakan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Agus santoso.
Pangkat /NRP : Serma/21000054751279.
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Wonosobo.
Kesatuan : Kodim 0707/Wonosobo.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Dusun Kateki Rt.09 Rw.01, Desa Kebonrejo, Kec. Salaman, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Korem 072/Pmk, sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Sri Mistiyatun (Saksi-3) dipanggil oleh Kasdim Mayor Inf Suratman di Kantor Kodim 0707/Wsb karena ada masalah keluarga, selanjutnya Kasdim memerintahkan Terdakwa dan istrinya untuk tinggal di Asrama dan agar segera memindahkan barang-barangnya ke Asrama Kodim 0707/Wsb.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Makodim 0707/Wsb.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephone ke Kodim 0707/Wsb.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa ada masalah dengan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Kodim 0707/Wsb berusaha mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Wonosobo, magelang dan sekitarnya, namun tidak diketemukan selanjutnya melaporkan kepada Komando atas.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wsb tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi – II :

Nama lengkap	: Eko Herwanto
Pangkat/NRP	: Serda/31950455170675.
Jabatan	: Ba Pers.
Kesatuan	: Kodim 0707/Wonosobo.
Tempat, tanggal lahir	: Purbalingga, 01 Juni 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Muktisari Rt. 03 Rw.07, Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa menjadi anggota Koramil 01 Kodim 0707/Wsb, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib Kesatuan Kodim 0707/Wsb termasuk 34 anggota baru melaksanakan apel pagi bersama di halaman Ma Kodim 0707/Wsb, selanjutnya setelah apel pagi Terdakwa beserta istrinya diperintah untuk menghadap Kasdim 0707/Wsb mengenai masalah keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa diberi ijin untuk melakukan pemindahan barang-barang dan diperintahkan menempati rumah dinas Kodim 0707/Wsb bersama istrinya.
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Kasdim 0707/Wsb memerintahkan salah satu anggota baru untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telephone ke Kodim 0707/Wsb.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan permasalahan keluarga yang belum terselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Kodim 0707/Wsb melaporkan ke Komando Atas.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wsb tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi - III :

Nama Lengkap : Sri Mistiyatun.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Magelang, 17 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Gadingmas Jl. Merak No. 10
Dsn. Dawung, Ds. Banjarnegoro,
Mertoyudan, Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 26 Desember 2006 dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa diperintah menghadap Kasdim 0707/Wsb untuk membahas masalah keluarga serta diperintahkan untuk segera pindah dan menempati rumah dinas Kodim 0707/Wsb.
3. Bahwa setelah arahan Kasdim 0707/Wsb selesai saksi diantar pulang ke kost yang berada didaerah Kedewan, sampai di kost Terdakwa berpamitan pada saksi untuk mengambil pakaian dirumah orang tuanya di Gunungkidul serta menyampaikan kalau tanggal 12 Agustus 2015 akan datang lagi ke kost namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan, dari pihak Kesatuan Kodim 0707/Wsb datang ke kost untuk memberitahukan kalau Terdakwa tidak masuk dinas serta menanyakan keberadaann Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan hutang piutang yang belum terselesaikan saat masih dinas di Yonkav 2/Tank dan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Komandan Satuan Kodim 0707/Wsb selaku Ankuam Nomor : B/896/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan /Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Wonosobo, Kodim 0707/Wonosobo bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31010598340183.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Sri Mistiyatun (Saksi-3) dipanggil oleh Kasdim Mayor Inf Suratman di Kantor Kodim 0707/Wsb karena ada masalah keluarga, selanjutnya Kasdim memerintahkan Terdakwa dan istrinya untuk tinggal di Asrama Kodim 0707/Wonosobo.
3. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Kasdim 0707/Wsb, Terdakwa dan Saksi-3 pulang ke kost di daerah Kedewan, setelah sampai di kost Terdakwa berpamitan pada Saksi-3 untuk mengambil pakaian di rumah orang tuanya di Gunungkidul dan akan datang lagi ke kost Saksi-3 pada tanggal 12 Agustus 2015.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Kasdim 0707/Wsb memerintahkan salah satu anggota baru untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kodim 0707/Wsb.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dikarenakan mempunyai permasalahan hutang piutang yang belum diselesaikan saat masih dinas di Yonkav 2/Tank dan Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

7. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0707/Wsb, sudah melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa di wilayah Wonosobo, Magelang dan sekitarnya, namun tidak diketemukan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-1 Magelang tanggal 12 Nopember 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wsb tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"
Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"
Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 01/Wonosobo Kodim 0707/Wonosobo, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 31010598340183.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin ."

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdin

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Sri Mistiyatun (Saksi-3) dipanggil oleh Kasdim Mayor Inf Suratman di Kantor Kodim 0707/Wsb karena ada masalah keluarga, selanjutnya Kasdim memerintahkan Terdakwa dan istrinya untuk tinggal di Asrama Kodim 0707/Wonosobo.
2. Bahwa benar setelah mendapat arahan dari Kasdim 0707/Wsb, Terdakwa dan Saksi-3 pulang ke kost di daerah Kedewan, setelah sampai di kost Terdakwa berpamitan pada Saksi-3 untuk mengambil pakaian di rumah orang tuanya di Gunungkidul dan akan datang lagi ke kost Saksi-3 pada tanggal 12 Agustus 2015.
3. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian Kasdim 0707/Wsb memerintahkan salah satu anggota baru untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

Dengan demikian unsur ke dua “ Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0707/Wsb tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tiga “Dalam Waktu Damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke empat : “ Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut –turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0707/Wsb, sudah melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa di wilayah Wonosobo, Magelang dan sekitarnya, namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom IV/2-1 Magelang tanggal 12 Nopember 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menghindari untuk melaksanakan tugas selama sebagai Prajurit dalam waktu yang relative lama Majelis Hakim menilai pidana tambahan pemecatan perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Wonosobo, Kodim 0707/Wonosobo bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Sandi Warno Praka NRP. 31010598340183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Koramil 01/Wonosobo, Kodim 0707/Wonosobo bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, SH.,MH. NRP. 13134/P selaku Hakim Ketua, serta M. Khazim, SH. NRP. 627629 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP.11020002860972 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Hanggonotomo,SH.,MH. NRP. 15706/P Panitera Lettu Chk Muhammad Saptari, SH. NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Desman Wijaya, SH.,MH.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

M. Khazim, SH.
Mayor Chk NRP. 627529

HAKIM ANGGOTA II

Ahmad Efendi, SH., MH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972

PANITERA

M. Saptari, SH.
Lettu Chk NRP. 21960348500276

